



P E N E T A P A N

Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

CV KARYA SIAK KECIL, beralamat di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Didirikan berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer (CV Karya Siak Kecil) Nomor 47 Tanggal 30 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Oktalinda, SH, Mkn, dan dalam hal ini, diwakili oleh SANDRA ALFIA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perum Bukit Barisan Blok A2 Nomor 6 RT 004 RW 004, Desa/ Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta/ Wakil Direktur CV.KARYA SIAK KECIL. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. GUSDianto, A.Md., SH, MH;
2. PRAYITNO, SH, MH; kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW FIRM GUSDianto HARMEE & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Kartama Perum Negeri Bertuah Blok E Nomor 10 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

Hal. 1 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR



**PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/ JASA KELOMPOK
KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2017;**

Berkedudukan di Jalan Pertanian, Kabupaten Bengkalis 28712, Propinsi Riau

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2017, dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN PBR;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR. tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN – MH/2017/PTUN. PBR. tanggal 31 Agustus 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-PP/2017/PTUN PBR. tanggal 31 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN PBR tertanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN PBR;

Hal. 2 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Rabu tanggal 20 September 2017, Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR tertanggal 20 September 2017 oleh Kuasa Hukum Penggugat yang turut juga ditandatangani oleh Penggugat Prinsipal, dan yang menjadi alasan Pencabutan Gugatan adalah telah terjadinya kesepakatan/ perdamaian diantara para pihak diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini baru memasuki tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan Jawabannya;

Menimbang bahwa Pihak Tergugat dari Pemeriksaan Persiapan Pertama sampai dengan Penetapan Pencabutan ini dibacakan tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya sehubungan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak ;

Hal. 3 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.323.200,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 20 September 2017 oleh kami **H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD., S.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, **H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD., S.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **DEWI MONA SARI, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL ZAD, S.H.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H. M.H.

Hal. 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR



PANITERA PENGANTI,

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 132.200,-
4. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
5. Materai Penetapan Pencabutan	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 323.200,-

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Hal. 5 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)